11 ASN Luwu Diadili Hakim TP TGR



www.beritakota.co.id www.makassar.tribunnews.com

Sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara(ASN) lingkup Pemkab Luwu diadili oleh para hakim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi(TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Luwu, Senin (14/11).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Syaiful Alam (Sekkab Luwu), Wakil Ketua Majelis Hakim Lahmudin (Kepala Inspketorat, Sekretaris Majelis Hakim Mohammad Arsyal Arsyad (Kepala DPKAD) bersama anggota majelis hakim H. Suleman, (Kepala BKD), Hj. Wahidah (Asisten III), Ahyar (Kabag Hukum), dan Rahimullah (Sekretaris DPKAD) di ruang repsentasi Sekkab Luwu.

11 ASN yang diadili TP TGR terkait adanya temuan BPK tahun2015. Hasil LHP 2016 soal belanja pegawai ada kelebihan pembayaran honorarium dan belanja pegawai perjalanan dinas yang belum tuntas pelunasannya oleh oknum ASN yang bersangkutan.

Ketua Majelis Hakim TP TGR Syaiful Alam saat proses sidang berlangsung menuturkan majelis hakim TP TGR bertekad mempercepat pelunasan tunggakan sehingga saat masa pemeriksaan LHP tahun selanjutnya tidak ada lagi temuan l oleh BPK. "Kita percepat pelunasaannya makanya kita gelar sidang TP TGR" kata Ketua majelis hakim TP TGR Syaiful Alam.

Saat proses sidang TP TGR berlangsung, masing majelis hakim TP TGR memberi ruang dengan kesempatan kepada 11 ASN Luwu selama enam bulan untuk pelunasannya. "Kita sepakati enam bulan waktu pelunasannya dengan sistem dicicil," kata Wakil Ketua Majelis Hakim TP TGR, Lahmudin di hadapan 11 ASN saat akhir proses sidang.

Sumber Berita:

- 1. www.beritakota.co.id, 11 ASN Luwu Diadili Hakim TP TGR, Senin, 14 November 2016.
- 2. www.makassar.tribunnews.com, Tagih Kerugian Negara, Pemkab Luwu Gelar Sidang TP-TGR, Senin, 14 November 2016.

Catatan:

Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap PNS non bendahara dan pejabat lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut.

- 1. Ayat (1), menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) Pejabat negara; dan
 - 2) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 2. Ayat (2), menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.